



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 3 Tahun 2025

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.

6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bagunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah hak atas tanah termaksud hak pengelolaan beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan.
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehannya hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Peroleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
11. Pajak Barang Jasa Tertentu adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas suatu konsumsi barang atau jasa tertentu.
12. Restoran adalah Fasilitas yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman serta meja, kursi dan peralatan makan dan minum dan jasa boga atau catering.
13. Tenaga kelistrikan adalah konsumsi tenaga listrik dengan penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
14. Jasa perhotelan adalah jasa penyedia akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya seperti, penyewaan ruang rapat berbentuk hotel, vila, motel, pondok wisata, losmen, pesanggrahan dan wisama pariwisata.
15. Jasa parkir adalah penyedia lahan tempat parkir atau pelayanan memarkirkan kendaraan (valet).

16. Jasa kesenian dan hiburan adalah film atau tontonan audio visual yang ditampilkan secara langsung di sebuah lokasi seperti pertunjukan kesenian, music, tari, dana tau busana, konteks binaraga, konteks kecantikan, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
18. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah, dan mata air yang terbentuk secara alami dalam waktu lama yang berada diatas permukaan tanah atau perpindahan air melalui proses.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengembalian dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
22. Harga Dasar Air adalah harga rata-rata Air Tanah per satuan volume yang akan dikenakan Pajak Air Tanah.
23. Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah.
24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

25. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
28. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
29. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
32. Nomor Objek Pajak Daerah yang disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
33. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambayan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemontongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

48. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termaksud penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
49. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika, dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
50. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
51. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termaksud sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib pajak atau wajib retribusi untuk melunasi hutang pajak atau utang retribusi.
53. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
54. Jurusita Pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
55. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Daerah.

56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan petugas Perangkat Daerah, dan dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
57. Pengurangan atas Pokok Pajak Terhutang dan/atau denda administrasi yang selanjutnya disebut pengurangan adalah insentif berupa presentase pengurangan atau berupa besaran nominal, terhadap pokok pajak terhutang tertuang dan/atau, besaran NJOP untuk PBB-P2 dan BPHTB, dan atau denda administrasi yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada wajib pajak
58. Keringanan atas Pokok Pajak Terhutang dan/atau denda administrasi yang selanjutnya disebut keringanan adalah insentif berupa angsuran atau penundaan pembayaran atas pokok pajak terhutang dan/atau denda administrasi untuk jangka waktu tertentu yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada wajib pajak.
59. Pembebasan atas Pokok Pajak Terhutang dan denda administrasi yang selanjutnya disebut pembebasan adalah insentif yang berupa pembebasan atas Pokok Pajak terhutang dan denda administrasi, yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada wajib pajak yang mengalami keadaan memaksa/kahar
60. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
61. Hari adalah hari kalender.

62. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
63. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
64. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Laut.
65. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan/atau retribusi daerah.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) Pajak dipungut berdasarkan:
 - a. penetapan Bupati; dan
 - b. penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. BPHTB;
- b. PBJT;
 1. makanan dan/atau Minuman;
 2. tenaga Listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak sarang burung walet.

Bagian Kedua Kewenangan Pemungutan Pajak

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Bapenda Pemungut Pajak.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Bapenda Pemungut Pajak adalah:
 - a. melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan objek dan Subjek Pajak;
 - b. menetapkan besarnya Pajak dan menerbitkan ketetapan Pajak;
 - c. memungut, menagih dan menerima pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerima atau menolak permohonan pengurangan, dan keringanan Pajak;
 - e. memberikan keputusan terhadap keberatan Pajak atas permohonan Wajib Pajak;
 - f. memberikan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;

- g. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak;
- h. menyetorkan penerimaan Pajak ke RKUD;
- i. menerbitkan dokumen Pajak; dan
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Kewenangan Pemungutan Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan :
- SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
 - surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Kepala Bapenda yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(4) Sebelum diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perlu melampirkan dokumen pendukung administrasi yang sah untuk diregistrasi, NOPD, atau jenis penomoran lainnya diantaranya :

1. Persyaratan PBB :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi Kartu Keluarga;
- c. fotokopi NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
- d. fotokopi bukti kepemilikan (sertifikat, akata jual beli, surat hibah);
- e. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
- f. stopmap snehelkter warna merah; dan
- g. nomor kontak Wajib Pajak.

2. Persyaratan BPHTB :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi Kartu Keluarga;
- c. fotokopi NPWP (bagi yang memiliki);
- d. fotokopi surat Penyerahan Tanah/Sertifikat;
- e. surat pernyataan (bermeterai 10.000);
- f. surat kuasa;
- g. surat pernyataan persetujuan ahli waris;
- h. surat keterangan dari desa (jual beli, hibah, dan waris);
- i. surat keterangan asal usul tanah;
- j. kwitansi (bermeterai 10.000);
- k. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
- l. lunas PBB Tahun Berjalan;
- m. foto lokasi;
- n. stopmap snehelkter warna kuning; dan
- o. nomor kontak Wajib Pajak.

3. Persyaratan Pajak Lainnya :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi Kartu Keluarga;
- c. fotokopi NPWP (bagi yang memiliki);
- d. surat Izin PBG;
- e. Surat Laik Sehat (SLS);
- f. surat Perizinan Berusaha;
- g. RAB;
- h. foto lokasi;
- i. desain gambar;
- j. stopmap snehelkter warna biru: dan
- k. nomor kontak Wajib Pajak.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi atau badan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

(7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.

(8) Formulir sebagai mana dimaksud Pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah Formulir surat pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2, surat pemberitahuan Objek Pajak BPHTB, surat pendaftaran Pajak MBLB, surat pendaftaran Pajak Restorasi/Catring dan lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak, dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 7

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah daerah.

Pasal 8

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dan Pajak lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau instansi teknis yang menangani perpajakan daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP atau formulir Pendaftaran.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB dan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP;
 - b. identifikasi objek dan Subjek Pajak PBB-P2 dan Pajak Lainnya;
 - c. verifikasi data objek dan Subjek Pajak PBB-P2 dan Pajak Lainnya; dan
 - d. pengukuran bidang objek Pajak PBB-P2.

Pasal 9

- (1) NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 di wilayah tertentu yang mengalami perkembangan sangat pesat dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode :
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Pajak Terhutang

Pasal 10

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau BAPENDA yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Formulir surat Ketentuan Pajak Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan.
 - a. hasil Pemeriksaan;
 - b. penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 13

- (1) Nilai Jual Kena Pajak untuk nilai jual objek kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar) tanah perkarangan tanah + bangunan, kavling, siap bangun, dan tanah kosong tanah perkarangan dikenakan 40% (empat puluh persen).
- (2) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk nilai jual objek pajak kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar) tanah pertanian dikenakan 60% (enam puluh persen).

- (3) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk nilai jual objek 1.000.000.000 (satu miliar) sampai dengan 1.999.999.999 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dikenakan 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- (4) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk nilai jual objek pajak >2.000.000.000 (dua miliar) ke atas dikenakan 100%. (seratus persen).
- (5) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.

Pasal 14

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak .
- (2) Besaran BPHTB terhutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP dengan formulasi sebagai berikut:
$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$
- (3) Blanko setoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setoran Pajak Daerah BEA perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak mengurus akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara melakukan penelitian atas objek Pajak yang haknya akan dialihkan.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak menghitung, mengisi dan menandatangani SSPD BPHTB serta membayar sendiri Pajak terhutang pada bank yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara menandatangani SSPD BPHTB.
- (3) Penyedia formulir SSPD BPHTB diselenggarakan oleh BAPENDA.

Pasal 18

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan

2. pada basis data PBB-P2.

- b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
- c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
- d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
- e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
- f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(3) Objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (5) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau barang jasa tertentu, meliputi:
- jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman;
 - nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memakirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT.
- (2) Besaran PBJT terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Saat terhutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (5) Besaran Pajak Reklame terhutang adalah nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penjumlahan NJOR dan NSPR.

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Saat terhutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (4) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah.
- (4) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (5) Besaran Pajak MBLB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Pemungutan Opsen MBLB yang dikenakan atas Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 24

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke RKUD dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan penagihan.

- (4) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terhutang.
- (2) Saat terhutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terhutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terhutang merupakan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terhutang.
- (2) Saat terhutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terhutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terhutang merupakan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 27

Pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak dilakukan di Bank RKUD.

Pasal 28

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terhutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia dan/atau jangkauan jarak yang jauh di wilayah kepulauan, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama :
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sdejak tanggal pengirimanan SPPT.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan tagih dengan menggunakan STPD.

- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bagunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lama dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 29

- (1) Bendahara Penerimaan menerima pembayaran Pajak daerah dengan tahap sebagai berikut:
 - a. petugas pendataan dan penetapan/ pelayanan/ pemungut Pajak Daerah menerima pengajuan Pajak daerah yang diverifikasi, dikalkulasi, dan ditetapkan melalui petugas yang berwenang baik secara *official assessment* maupun secara *self assessment*. *Official assessment* dilakukan dengan penetapan melalui masing-masing Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah, sedangkan *self assessment* penilaian dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak;
 - b. setelah menerima berkas pengajuan Pajak daerah daerah maka berkas yang lengkap diterima untuk dilakukan penetapan oleh pejabat/ petugas yang berwenang. Jika berkas pengajuan Pajak daerah daerah tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan atau direkomendasikan untuk dilengkapi berkas yang kurang;

- c. hasil penetapan yang telah diotorisasi oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan atau Pejabat yang berwenang diberikan kepada Bendahara Penerimaan;
- d. Wajib Pajak menerima bukti pemberitahuan (SPTPD/SPPD/SPRD) dan/atau bukti penetapan (SKPD) dan melakukan pembayaran melalui Rekening Bank RKUD atau Rekening Penampung baik secara langsung (teller bank, atm banking, m-banking, sms banking, QRIS, dll.) maupun secara tidak langsung/ tunai melalui Bendahara Penerimaan (note: jenis pembayaran dengan metode ini disesuaikan dengan kondisi daerah yang mana terdapat keterbatasan dalam pengaplikasiannya dan dengan pertimbangan-pertimbangan/ kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan yang ada).

(2) Bendahara Penerimaan yang menerima secara tunai berdasarkan ketentuan yang berlaku menerima uang yang diterima dari Wajib Pajak yang disesuaikan dengan bukti penetapan atau bukti yang disetarakan dengan bukti penetapan (SPTPD/ SPP SKPD, mencatat, dan membuat slip setoran, STS dan melakukan penyetoran ke RKUD.

(3) Slip setoran dan STS yang telah divalidasi oleh Bank diarsip dan Bendahara Penerimaan mengirimkan bukti penerimaan dan penyetoran lengkap beserta pendukung yang diperlukan (SPTPD/SPPD/SKPD/SSPD, Slip Setoran, STS, lampiran dan bukti pendukung lainnya) ke Bendahara Penerimaan PAD Kabupaten (Bidang Pengendalian dan Pelaporan BAPENDA).

- (4) Penyetoran yang dilakukan secara langsung oleh Wajib Pajak daerah ke bank RKUD melalui teller bank, atm banking, m-banking, sms banking, QRIS, dan lain-lain maka Wajib Pajak wajib membawa bukti pembayaran/ bukti transfer ke Bendahara Penerimaan PAD masing-masing Perangkat Daerah Pengelola PAD untuk divalidasi.
- (5) Berkas penyetoran yang telah divalidasi pada poin 2.3. beserta (SPTPD/SPTRD/SPPD/SKPD, SSPD, lampiran dan bukti pendukung lainnya) dikirimkan kepada Bendahara Penerimaan PAD Kabupaten (Bidang Pengendalian dan Pelaporan BAPENDA);
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 30

- (1) Surat Tanda Setoran yang diterima dari Bendahara Penerimaan, diregister dan diferivikasi oleh Kasubid Pembukuan dan Pelaporan selanjutnya direkonsiliasi dengan bendahara pengampu Pajak.
- (2) Hasil rekon Perangkat Daerah di rekonsiliasi lagi dengan rekening koran Bendahara Penerimaan Pajak untuk disamakan dengan Dana yang masuk di Kas Daerah BUD dan di buat laporan Bulanan, triwulan untuk dilaporkan ke Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk disusun menjadi CALK BAPENDA dan sebagai bahan Laporan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Keempat

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Pembetulan, Penundaan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 31

- (1) Bupati atau kepala BAPENDA yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Dalam hal keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dilengkapi dengan:
 - a. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2 atau SKPD;
 - b. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran yang dimohon disertai alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk; dan

d. fotokopi SPPT PBB-P2 atau SKPD yang dimohonkan keringanan, pengurangan, atau pembebasannya.

- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Formulir Permohonan Pengurangan, Formulir Permohonan Angsuran, dan Formulir Permohonan Penundaan.

Pasal 32

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau kepala BAPENDA yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk
- (2) Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau BAPENDA yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Keenam Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk di lakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan atau penghapusan NPWPD;

- b. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
- c. pencocokan data dan/atau alat keterangan, dan/atau pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 35

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, dan/atau;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain :

- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
- c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketujuh
Penagihan Pajak

Pasal 36

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak berulang sebanyak tiga kali.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Kepala BAPENDA untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang.
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak:
dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang;

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 adalah surat teguran.

Pasal 38

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap penanggung ajak diterbitkan surat paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa di sampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- (8) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 39

Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan surat paksa dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 40

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila :
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama - lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi utang pajak dan memiliki utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Keberatan Pajak

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit, dan/atau;
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keadaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi :
- a. hasil produksi petani yang menurun;
 - b. hasil produksi nelayan yang menurun;
 - c. daya beli masyarakatan yang rendah;
 - d. usaha yang mengalami kebangkrutan;
 - e. masyarakat Miskin;
 - f. tokoh adat;
 - g. wabah penyakit menular; dan/atau
 - h. kecelakaan kapal laut.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (8) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (10) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (11) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Surat Permohonan Keberatan.

Pasal 43

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau kepala BAPENDA yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa :

- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak;
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dihitung dan Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 45

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau kepala BAPENDA yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol korna enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.

- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesembilan Gugatan Pajak

Pasal 47

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap :
- pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selama yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 43; dan
 - penerbitan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 48

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penghapusan Piutang

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala BAPENDA untuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Bupati memiliki kriteria tertentu untuk jumlah sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau Kepala BAPENDA memiliki kriteria tertentu untuk jumlah sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Bagian Kesepuluh Penghapusan Piutang

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala BAPENDA untuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Bupati memiliki kriteria tertentu untuk jumlah sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau Kepala BAPENDA memiliki kriteria tertentu untuk jumlah sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 51

- (1) Data piutang pajak dari kasubid pembukuan dan pelaporan diverifikasi oleh kasubid evaluasi dan pengendalian, data tersebut berupa:
- SKPD;
 - SPPT;
 - SKPDKB;
 - SKPDKBT; dan
 - STPD.
- (2) Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah berisi mengenai keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan. sebagai dasar untuk menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagai bahan usulan penghapusan piutang Pajak.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak memuat rekapitulasi sebagai berikut:
- nama Wajib Pajak;
 - alamat Wajib Pajak;
 - masa pajak/tahun pajak;
 - NPWP/NOPJ;
 - masa pajak; dan
 - nomor dan tanggal Surat Ketetapan Pajak.
- (4) Kepala BAPENDA menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk melakukan penelitian terhadap:

- a. klasifikasi piutang Pajak daerah yang diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - b. jumlah piutang Pajak daerah yang diusulkan dengan jumlah piutang yang tercatat dalam kas daerah.
- (5) Dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Melalui Kepala BAPENDA meneruskan Daftar Usulan Penghapusan Piutang ke Bupati.
 - (6) Bupati menyetujui dan mendatangi daftar penghapusan piutang dan surat keputusan penghapusan piutang.
 - (7) BAPENDA melalui Bidang Pengendalian dan Pelaporan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Bidang Akuntansi untuk memuktakhirkan data sesuai surat keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak untuk dilakukan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 52

- (1) Gubernur, Bupati, dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB beserta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank, dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 53

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat :
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerjasama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerjasama.
- (4) Dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai:
 - a. informasi data Wajib Pajak dan objek Pajak jenis Pajak tertentu;
 - b. pencegahan atau dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan; dan
 - c. peningkatan kompetensi aparatur sipil negara Pemerintah Daerah dalam perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kesebelas

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik Dalam Pemungutan Pajak

Pasal 56

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Khusus untuk pemungutan Pajak MBLB dilakukan melalui sistem sebagai berikut :
 - a. sistem pelaporan dari Wajib Pajak MBLB yang melakukan kegiatan pengambilan MBLB; dan
 - b. sistem Wajib Pungut (WAPU) melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 5.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. penyedia barang/jasa pengguna MBLB untuk pekerjaan yang didanai dari APBD Pemerintah Kabupaten Banggai Laut berstatus sebagai Wajib Pungut (WAPU);
 - b. status Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada huruf a, gugur apabila penyedia barang/jasa yang bersangkutan dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB;
 - c. dalam hal penyedia barang/yasa sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB, maka penyedia barang/jasa tersebut wajib melakukan pembayaran Pajak MBLB;
 - d. tata cara pembayaran Pajak MBLB oleh penyedia barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan sebagai berikut;
 1. penyedia barang/yasa yang melakukan pencairan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak,

2. berdasarkan RAB penyedia barang/jasa menghitung volume penggunaan MBLB sebagai dasar pengisian SPTPD,
3. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak MBLB berdasarkan SPTPD,
4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan,
5. tanda bukti pembayaran Pajak MBLB wajib dilampirkan sebagai persyaratan pencairan pembayaran nilai kontrak.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka segala hak dan kewajiban dari Wajib Pajak yang terutang tetap dapat dipungut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 17 Januari 2025

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

RUSLAN TOLANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2025 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Badan Pendapatan Daerah

Alamat : JL. JOGUGU ZAKARIA NO. 05 DESA LAMPA

Nomor Formulir

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI

Yth.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
DI BANGGAI

PERHATIAN :

1. Harap Disisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan hurup CETAK
2. Berita tanda pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada pemerintah kabupaten banggai laut, langsung dikirim melalui pos paling lama tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI PRIBADI

1. Nama lengkap :
2. Kewarganegaraan : WNI WNA
3. Alamat Tempat Tinggal :
 - Jalan / Nomor :
 - RT / RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya : BANGGAI LAUT
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :
4. Tanda Bukti Diri : KTP SIM PASPOR
5. No. dan. Tanggal Bukti Diri : No. Tanggal :
(Fotocopy dilampirkan)
6. No. dan. Tanggal Kartu Keluarga : No. Tanggal :
(Fotocopy dilampirkan)
7. Pekerjaan / Usaha : Pegawai Negeri Pegawai Swasta ABRI
 Pemilik Usaha DLL
8. Nama Istansi Tempat Pekerjaan atau Usaha :
9. Alamat :
10. Jenis Pajak :

BANGGAI,

Nama Jelas Pemohon :

Tanda Tangan :

LAMPIRAN II

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

No. Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data
 4. Penilaian Individu

2. NOP

PR		DI II		KEC		KEL/DES		BLOK		NO URUT		KODE	
----	--	-------	--	-----	--	---------	--	------	--	---------	--	------	--

3. JUMLAH BNG

4. BANGUNAN KE

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Perumahan | <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta | <input type="checkbox"/> 3. Pabrik |
| <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko | <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik | <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi |
| <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma | <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian | <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah |
| <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain | <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak | <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir |
| <input type="checkbox"/> 13. Apartemen | <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin | <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak |
| <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah | | |

6. LUAS BANGUNAN (M2)
7. JUMLAH LANTAI
8. THN DIBANGUN
9. THN DIRENOVASI
10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)
11. KONDISI PADA UMUMNYA 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek
12. KONSTRUKSI 1. Baja 2. Beton 3. Batu Bata 4. Kayu
13. ATAP 1. Decrabon/Beton/Gtg Glazur 2. Gtg Beton/Aluminium 3. Gtg Biasa/Sidrap 4. Asbes 5. Seng 6. Tdk Ada
14. DINDING 1. Kaca/Aluminium 2. Beton 3. Batu Bata/Conblok 4. Kayu 5. Seng
15. LANTAI 1. Marmer 2. Keramik 3. Teraso 4. Ubin PC/ 5. Semen
16. LANGIT-LANGIT 1. Akustik/Jati 2. Triplek/Asbes Bambu 3. Tidak Ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC Split Window
18. AC Sentral 1. Ada 2. Tidak Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)
1. Diplester 2. Dengan Pelapis
20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
- Ringan Berat
- Sedang Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS
- | | |
|---|---|
| DGN LAMPU | TNP LAMPU |
| <input type="text"/> <input type="text"/> Beton | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| <input type="text"/> <input type="text"/> Aspal | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| <input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/Rumput | <input type="text"/> <input type="text"/> |
22. JUMLAH LIFT
- | | |
|---|--|
| <input type="text"/> <input type="text"/> Penumpang | <input type="text"/> <input type="text"/> Barang |
| <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul | |
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
- Lbr < 0,80 M
- Lbr > 0,80 M
24. PANJANG PAGAR M
- BAHAN PAGAR 1. Baja/Besi 2. Bata/Batako
25. PEMADAM KEBAKARAN
- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Hydrant | <input type="checkbox"/> 1. Ada | <input type="checkbox"/> 2. Tdk ada |
| <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler | <input type="checkbox"/> 1. Ada | <input type="checkbox"/> 2. Tdk ada |
| <input type="checkbox"/> 3. Fire A1. | <input type="checkbox"/> 1. Ada | <input type="checkbox"/> 2. Tdk ada |

PABRIK/BENKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)

28. TINGGI KOLAM (M)

29. LEBAR BENTANG (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)

31. KELILING DINDING (M)

32. LUAS MEZZANINE (M2)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3

RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

36. LUAS KAMAR DNG AC SENTRAL (M2)

37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

OLAH RAGA/REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

HOTEL/WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL 1. Kelas 1 2. Kelas 2

40. JML BINTANG 1. Bintang 5 2. Bintang 4 3. Bintang 3 4. Bintang 1-2 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR

42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)

43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPE BANGUNAN 1. Tipe 4 2. Tipe 3 3. Tipe 2 4. Tipe 1

APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN

47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)

48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3)

50. LETAK TANGKI 1. Diatas Tanah 2. Dibawah Tanah

GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

52. NILAI SISTEM

53. NILAI INDIVIDUAL

PETUGAS PENDATA

54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI

55. TGL PENDATAAN

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS

58. NIP

MENGETAHUI KEPALA/SEKRETARIS DESA

59. TGL PENELITIAN

60. TANDA TANGAN

61. NAMA JELAS

62. NIP



PEMERINTAH KABUTEN BANGGAI LAUT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Jogugu Zakaria No. 5 Desa Lampa

NO.

Masa Pajak :

Tahun Paik :

**SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)
PAJAK.....**

**Kepada : Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Di-Banggai**

NPWPD :
Nama Usaha :
Keterangan :

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf cetak
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali ke BAPENDA paling lambat 31 bulan berikut

NO	Dasar Pengenaan dan Tarif	Pajak Terhutang	Pembulatan	Jumlah

Dengan Huruf : **(penyebutan nominal menggunakan huruf)**

BANGGAI, 00 Bln 20XX
(Jabatan pejabat yang menetapkan)

(Nama pejabat yang menetapkan)

NIP.
.....

.....
potong disini
.....

TANDA TERIMA

No.SKRD : (sesuai nomor urut/ no. daftar)

NAMA : (Nama wajib retribusi)
ALAMAT : (Alamat wajib retribusi, kode pos)
NPWRD : (No. Pokok Wajib Retribusi Daerah)

Yang Menerima,

(Nama Wajib Pajak Daerah)

STORAN PAJAK DAERAH

IBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

SSPPD-BPHTB

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOB PBB)

No.

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :

3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan/Desa : **5.** RT/RW : **6.** Kecamatan :

7. Kabupaten/Kota : **8.** Kode Pos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOB) PBB :

2. Letak Tanah dan atau Bangunan :

3. Kelurahan/Desa : **4.** RT/RW :

5. Kecamatan : **6.** Kabupaten/Kota :

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	LUAS		NJOP PBB/m ²		Luas x NJOP PBB / m ²	
	(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)		(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....)			
Tanah (bumi)	7	m ²	9	R	11	Rp angka 7 x angka 9
Bangunan	8	m ²	10	R	12	Rp angka 8 x angka 10

NJOP PBB : Rp
angka 11 x angka 12

14 Harga Transaksi/Nilai Pasar : Rp

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :

16 Nomor Sertifikat/ Atas Nama :

C. PEN Wajib Pajak

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13,B.14 dan C	1	Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan C	2	Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 6	Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	Rp

D Jumlah Setoran :

berdasarkan

a. Penghitungan Wajib Pajak :

b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)

c. Fasilitas Umum : Nomor : Tanggal :

d. % berdasarkan peraturan KDH No :

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf):

(berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

..... tgl.....	MENGETAHUI :	DITERIMA OLEH :	Telah diverifikasi
WAJIB PAJAK /PENYETOR	PPAT/ NOTARIS	TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB	KEPALA BADAN PENDAPAT DAERAH KAB.BANGGAI LA
_____ Nama Lengkap dan tanda tangan	_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan	_____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Badan Pendapatan Daerah

Alamat : JL. JOGUGU ZAKARIA NO. 5 DESA LAMPA

00346/SPTPD/HTL/01/1/2023

Masa Pajak : 01/12/2023 s.d. 31/12/2023

Tahun Pajak : 2024

SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Hotel

Kepada : Yth.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DI – BANGGAI

NPWPD : P . 1 . 0000012 . 1 . 4 | IBRAHIM

Nama Usaha : Kos Abi Dodung

Keterangan : PAJAK HOTEL DESEMBER 2023

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK
- Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada **Badan Pendapatan Daerah**, paling lambat tanggal **31** bulan berikutnya.
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

1. Golongan Hotel : Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)

2. Jumlah dan Tarif Kamar Hotel :

3. Menggunakan Cash Register : 1 1. Ya 2. Tidak

4. Mengadakan Pembukuan : 1 1. Ya 2. Tidak

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

BANGGAI,
IBRAHIM

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :
Nama Petugas : FADLI KUBA, SE.,MP
NIP : 19800112 200801 1 021

(.....)

Gunting di sini

No. Formulir : 00346/SPTPD/HTL/01/1/2023

TANDA TERIMA

Nama : IBRAHIM
Alamat : Tinakin Laut, RT/RW.001/001, DESA TINAKIN LAUT, KECAMATAN BANGGAI ,Kab/Kota.
Banggai Laut, Kode Pos. 94891
Nama Usaha : Kos Abi Dodung

BANGGAI,
Yang Menerima

(.....)

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**

(Nama WP)

(Alamat WP)

SSPD

(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

Tahun 20xx

Nomor : 00001/SSRD/NMAOPD/THN**Tanggal : 00 Bln 20xx**

Nama : (Nama Wajib Pajak Daerah)
 Alamat : (Alamat, kode pos)
 NPWRD : (No. Pokok Wajib Pajak Daerah)

Menyetor berdasarkan : SKPD STPD Lain - lain
 SKPDT SPTPD
 SK Pembetulan
 SK Keberatan

Dokumen Penetapan : (No. urut/ no. daftar sesuai skrd)
 Masa Retribusi : mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy Tahun : 20xx
 Cara Pembayaran : Tunai Bank
 Bank Penerima Setoran : BANK SULTENG , No. Rek : 402.01030000.43
 Keterangan : (keterangan jenis pajak i yang dibayar)

Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)
1	x . x . x . xx . xx x . x . x . xx . xx . xx	(jenis pajak) (nama jenis pajak)	(nominal)
Jumlah			(total nominal)

Terbilang : *(Penyebutan nominal dalam huruf)*

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh : Bendahara Penerimaan (Nama Pejabat), _____ NIP.	BANGGAI, XX BLN 20xx Penyetor (Nama WR) _____
---	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

(Nama WP)

(Alamat WP)

STS
(SURAT TANDA SETORAN)

Tahun 20xx

STS No. **(nomor 6 digit angka)/STS/(Nama OPD)/20xx**

Bank : BANK SULTENG

No. Rekening : 402.01030000.43

Harap diterima uang sebesar **Rp. (diisi nominal terbilang)**
(dengan huruf)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
1	X . X . X . XX . XX . XX	(diisiin uraian lengkap rincian pembayaran pajak: jenis, masa pajak, nama WP, asal instansi/ alamat, dll.)	(Nominal Jumlah yang disetor ke kas daerah)
JUMLAH			(Total Jumlah)

Uang tersebut diterima pada tanggal **TGL BLN THN**

Mengetahui,
(PIMPINAN)

(NAMA PIMPINAN)

NIP.

BANGGAI, xx xx 20xx
Bendahara Penerimaan

(Nama Pejabat)

NIP.

Uang diatas telah diterima pada tanggal :

Pemegang Kas Daerah :

FORMULIR PERMOHONAN ANGSURAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Permohonan Angsuran

Kepada
Yth Bupati Banggai Laut
Cq Kepala SKPD

di
Banggai

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Wajib Pajak
NPWPD
Alamat
Nama Objek Pajak
Alamat

hiengakui masih mempunyai hutang pajak daerah atas SKPD/SKPKDB/
SKPKBT/STPD *J Pajak Bulan No
Urut berjumlah Rp.....

Dengan mi saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang payak daerah tersebut
diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak() kali dengan masing-
masing tersebut dibawah dan akan
lunas keseluruhan paling larnbat ada tanggal

Angsuran ke	Tanggal Pembayaran	Besaran Aggs u ran
I		
II		
III		
IV		

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini adalah sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewaJiban pembayaran pajak tersebut di
atas tidak dipenuhi, maka saya bersedza dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

Tanda Terima

Hormat saya,

Kepala Bidang

Pemohon

NIP

Nama Jelas

FORMULIR PERMOHONAN PENUNDAAN

Banggai,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penundaan

Kepada
Yth Bupati Banggai Laut
Cq Kepala SKPD

di
Banggai

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Wajib Pajak
NPWPD
Alamat
Nama Objek Pajak
Alamat

Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran Pajak Daerah atas utang Pajak berdasarkan SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD *} Bulan.....Tahun.....No Urut berjumlah Rp

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab

Tanda Terima

Hormat saya,

Kepala Bidang

Pemohon

NIP

Nama belas



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jogugu Zakaria No. 5 Telp(0462)21024 fax (0462)21029 Kode Pos 94891

BANGGAI

Banggai,

Kepada

Yth. Wajib Pajak

di

Tempat

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini, saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Masa Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				

Dengan Huruf

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diminta pada saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami.

KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nip.

FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Banggai,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan

Kepada
Yth BUPATI BANGGAI LAUT
di
BANGGAI

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah mi
Nama Wajib Pajak
NPWPD
Alamat
Nama Objek Pajak

Bersama ini karni mengajukan permohonan keberatan pembayaran Pajak Daerah atas utang Pajak berdasarkan SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT/STPD *)
Bulan..... Tahun No Urut..... berjumlah Rp
Alasan pengajuan permohonan keberatan ini antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini karni lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut

- 1
- 2
- 3
- 4

Demikian surat pernyataan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab

Hormat saya,

Pemohon

Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu